



PUTUSAN

Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEPAYANA MANAO ALS DEPA BIN USMAN MANAO**
2. Tempat lahir : Pekan Sialang Buah
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah RT 000 RW 000 Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Depayana Manao als Depa bin Usman Manao ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/263/IX/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Depayana Manao als Depa bin Usman Manao ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Depayana Manao Als Depa Bin Usman Manao terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yang melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Depayana Manao Als Depa Bin Usman Manao berupa pidana penjara sekama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi senter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Depayana Manao Als Depa Bin Usman Manao membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Depayana Manao Als Depa Bin Usman Manao pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Mesjid Nurul Haq yang beralamatkan di Jalan Darma Bakti Desa Harapan kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan uraian, tata cara dan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menumpang di sebuah mobil tangki yang menuju ke duri, kemudian sesampainya di duri Terdakwa melihat kubah masjid dan langsung menuju kesana menyusuri gang sembari membawa obeng tanpa gagang dan mancis yang ada senternya. Kemudian setelah Terdakwa sampai di masjid Nurul Haq, Terdakwa mengawasi area masjid yang lampunya sudah mati hingga aman lalu masuk kedalam masjid melalui pintu samping kanan. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa langsung menuju kotak infak masjid Nurul Haq untuk mengambil uang yang ada didalamnya, setelah itu dengan posisi menjongkok Terdakwa berusaha membuka kotak infak tersebut menggunakan obeng tanpa gagang dan diterangi oleh senter yang ada di mancis yang Terdakwa bawa. Kemudian ditengah usaha tedakwa membongkar kotak infak tersebut datanglah Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



selaku Garim Mesjid Nurul Haq yang tinggal di sebuah rumah dalam lingkungan masjid Nurul Haq baru saja balik dari luar untuk mengecek dan mengunci masjid, dan Saksi Ikrar melihat ada Terdakwa yang sedang mencoba membongkar kotak infak masjid dengan menggunakan obeng tanpa gagang yang diterangi oleh mancis yang ada senternya, kemudian Saksi Ikrar pun meneriaki Terdakwa dengan perkataan "Woi siapa kau?" dan Terdakwapun kaget dan langsung menghentikan usaha membuka kotak infak tersebut serta Terdakwa langsung melompat ke pembatas shaf solat perempuan menuju pintu keluar, kemudian Saksi Ikrar melihat ke kotak infak ada bekas upaya paksa untuk membuka kotak tersebut, kemudian Saksi Ikrar berteriak sambil mengejar Terdakwa, kemudian setelah mendengar kabar terjadi pencurian di masjid Nurul Haq Saksi Nofriwarm Mardjan Als Adek selaku bendahara masjid datang ke masjid dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di masjid Saksi Nofriwarm bertemu dengan Saksi Ibnu Nasirin Als Mas Irin yang sedang duduk diteras rumahnya dan Saksi Nofriwarm memberitahu kepada Saksi Ibnu Nasirin bahwa telah terjadi upaya pencurian kotak infak di masjid Nurul Haq dan pelakunya sedang dikejar warga, kemudian Saksi Ibnu Nasirin membantu mengejar pelaku, kemudian warga termasuk Saksi Ibnu Nasirin menemukan Terdakwa yang berusaha sembunyi di sumur dalam sebuah rumah lalu Saksi Ibnu Nasirin mengikat Terdakwa dengan karet ban yang telah dipotong kecil seperti tali. Setelah beberapa saat Saksi Nofriwarm datang dan menghubungi Polsek Mandau sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke polsek Mandau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa masjid Nurul Haq mempunyai perkarangan yaitu disebelah timur dan selatan dibatasi dengan tembok dan sebelah utara dibatasi dengan parit sedangkan sebelah barat dibatasi dengan tanah kosong yang ada paritnya;
- Bahwa kerugian yang dapat ditimbulkan jika pencurian terlaksana yaitu senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kotak infak masjid Nurul Haq tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NOFRIWAM MARDJAN ALS ADEK BIN MARDJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan bendahara Mesjid Nurul Haq dan telah bertugas lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di Mesjid Nurul Haq yang beralamatkan di Jalan Darma Bakti, Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa saat itu, Terdakwa hendak mengambil sejumlah uang di dalam kotak infaq berwarna hijau di Mesjid Nurul Haq, namun tidak berhasil karena tertangkap tangan oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi senter yang ditemukan di atas sajadah dekat kotak infaq tersebut;
 - Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr Mike, istri Saksi yang mengatakan masyarakat sedang mengejar pelaku yang mencuri kotak infaq di Masjid Nurul Haq;
 - Bahwa mendengar hal itu, Saksi langsung menuju ke Mesjid Nurul Haq namun tidak menjumpai satu orang pun disana. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu yang mengatakan dirinyaa dan masyarakat telah berhasil menemukan Terdakwa yang bersembunyi dalam sumur sebuah rumah kosong;
 - Bahwa Saksi pun segera ke tempat itu dan menghubungi ketua RT dan pihak kepolisian;
 - Bahwa tak lama kemudian, Saksi kembali ke Mesjid Nurul Haq dan di dekat kotak infaq tepatnya di atas sajadah ditemukan obeng dan mancis warna hijau yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa alat tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membuka kotak infaq tersebut, namun Terdakwa tertangkap tangan;
 - Bahwa potensi kerugian yang mungkin dialami adalah sejumlah uang di dalam kotak infaq tersebut yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesjid Nurul Haq dibatasi tembok di sebelah timur dan selatan, dan dibatasi parit di sebelah utara, serta dibatasi tanah kosong di sebelah barat;
 - Bahwa di dalam areal Mesjid Nurul Haq terdapat rumah yang ditinggali oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu, Garim Mesjid Nurul Haq;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. IKRAR SYAHPUTRA PASARIBU ALS IKRAR BIN RAHMAD PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan garim Mesjid Nurul Haq dan telah bekerja kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di Mesjid Nurul Haq yang beralamatkan di Jalan Darma Bakti, Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa saat itu, Terdakwa hendak mengambil sejumlah uang di dalam kotak infaq berwarna hijau di Mesjid Nurul Haq, namun tidak berhasil karena tertangkap tangan oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi yang hendak pulang untuk makan malam, pergi lebih dahulu ke mesjid untuk mengunci pintu dan mematikan lampu. Namun, Saksi heran karena semua lampu di dalam mesjid sudah mati. Bahwa saat Saksi masuk dari pintu samping, Saksi melihat seorang laki-laki sedang jongkok sambil mencongkel kotak infaq;
 - Bahwa orang tersebut melihat Saksi dan langsung berdiri lalu melompati pembatas shaf perempuan, dan berlari menuju pintu samping. Saksi berusaha mengejanya dibantu dengan warga di sekitar masjid. Tidak lama kemudian, masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa di tepi Jalan Desa Harapan;
 - Bahwa Saksi tinggal di kamar yang disiapkan oleh pengurus Mesjid Nurul Haq namun masih dalam satu bangunan yang berjarak 5 (lima) meter;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Saksi, Terdakwa dan warga kembali ke Mesjid Nurul Haq dan ternyata di dekat kotak infaq tepatnya di atas sajadah, ditemukan obeng dan mancis warna hijau;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang dalam kotak infaq Mesjid Nurul Haq;
 - Bahwa potensi kerugian yang mungkin dialami adalah sejumlah uang di dalam kotak infaq tersebut yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. IBNU NASIRIN ALS MAS IRIN BIN MUHAMMAD JAS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di Mesjid Nurul Haq yang beralamatkan di Jalan Darma Bakti Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa barang yang diambil adalah uang di dalam kotak infaq berwarna hijau, namun uang tersebut tidak berhasil diambil karena tertangkap tangan oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi senter;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dari rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari Mesjid Nurul Haq;
 - Bahwa saat itu, Saksi Nofriwam Mardjan als Adek bin Mardjan menjelaskan kepada Saksi bahwa kotak infaq Mesjid Nurul Haq dicongkel orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mesjid Nurul Haq dibatasi tembok di sebelah timur dan selatan, dan dibatasi parit di sebelah utara, serta dibatasi tanah kosong di sebelah barat;
 - Bahwa di dalam areal Mesjid Nurul Haq terdapat rumah yang ditinggali oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu, Garim Mesjid Nurul Haq;
 - Bahwa dengan adanya pencurian tersebut, yang dirugikan adalah Mesjid Nurul Haq namun belum terjadi karena aksi Terdakwa tertangkap tangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau alat bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kabupaten Bengkalis, karena dugaan percobaan pencurian kotak infaq Masjid Nurul Haq;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menumpang dengan sebuah truk tangki menuju Duri. Di dalam truk, Terdakwa melihat sebuah obeng yang tidak ada gagangnya dan Terdakwa pinjam. Kemudian di persimpangan jalan, Terdakwa turun lalu masuk ke Masjid Nurul Haq;

- Bahwa Terdakwa mengawasi areal sekitar mesjid dan karena sekitar mesjid sepi, Terdakwa pun masuk ke dalam mesjid melalui pintu samping sebelah kanan dan menuju ke kontak infaq yang terdapat di tiang tengah mesjid;

- Bahwa Terdakwa menyenturi kotak infaq tersebut dan melihat ada sejumlah uang didalamnya;

- Bahwa dengan posisi jongkok, Terdakwa berusaha membongkar gembok yang mengunci kotak infaq tersebut dengan 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya sambil menyeterinya, namun tiba-tiba ada seseorang yang memergoki perbuatan Terdakwa. Terdakwa yang kaget, langsung berdiri dan melompati pembatas shaf perempuan lalu berlari menuju pintu samping tempat masuk sebelumnya;

- Bahwa orang tersebut mengejar Terdakwa dengan dibantu masyarakat sekitar, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa membongkar gembok kotak infaq tersebut yaitu untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang dalam kotak infaq Masjid Nurul Haq tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya;
2. 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi dengan senter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menumpang dengan sebuah truk tangki menuju Duri. Di dalam truk, Terdakwa melihat sebuah obeng yang tidak ada gagangnya dan Terdakwa pinjam. Kemudian di persimpangan jalan, Terdakwa turun lalu masuk ke Mesjid Nurul Haq, yang terletak di Jalan Darma Bakti, Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mengawasi areal sekitar mesjid Nurul Haq dan setelah kondisi sepi, Terdakwa pun masuk ke dalam mesjid melalui pintu samping sebelah kanan dan menuju ke kontak infaq yang terdapat di tiang tengah mesjid;
- Bahwa Terdakwa menyenteri kotak infaq tersebut dengan 1 (satu) buah mancis warna hijau miliknya dan melihat ada sejumlah uang didalamnya;
- Bahwa dengan posisi jongkok, Terdakwa berusaha membongkar gembok yang mengunci kotak infaq tersebut dengan 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya sambil menyeterinya;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu yang hendak pulang untuk makan malam, pergi lebih dahulu ke mesjid untuk mengunci pintu dan mematikan lampu. Namun, Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu melihat lampu di dalam mesjid sudah mati;
- Bahwa saat Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu masuk dari pintu samping, Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu melihat Terdakwa sedang jongkok sambil mencongkel kotak infaq;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang terkejut langsung berdiri lalu melompati pembatas shaf perempuan, dan berlari menuju pintu samping;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di tepi Jalan Desa Harapan oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu dengan dibantu warga di sekitar masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang dalam kotak infaq Mesjid Nurul Haq;
- Bahwa potensi kerugian yang mungkin dialami adalah sejumlah uang di dalam kotak infaq tersebut yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mesjid Nurul Haq dibatasi tembok di sebelah timur dan selatan, dan dibatasi parit di sebelah utara, serta dibatasi tanah kosong di sebelah barat;
- Bahwa di dalam areal Mesjid Nurul Haq terdapat rumah yang ditinggali oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu, Garim Mesjid Nurul Haq;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Depayana Manao als Depa bin Usman Manao. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana in casu. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);



Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menumpang dengan sebuah truk tangki menuju Duri. Di dalam truk, Terdakwa melihat sebuah obeng yang tidak ada gagangnya dan Terdakwa pinjam. Kemudian di persimpangan jalan, Terdakwa turun lalu masuk ke Mesjid Nurul Haq, yang terletak di Jalan Darma Bakti, Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa karena kondisi sekitar mesjid Nurul Haq sepi, Terdakwa pun masuk ke dalam mesjid melalui pintu samping sebelah kanan dan menuju ke kotak infaq yang terdapat di tiang tengah mesjid. Terdakwa pun menyenter ke kotak infaq tersebut dengan 1 (satu) buah mancis warna hijau miliknya dan melihat ada sejumlah uang didalamnya. Dengan posisi jongkok, Terdakwa berusaha membongkar gembok yang mengunci kotak infaq tersebut dengan 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya sambil menyenterinya. Namun sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu yang hendak pulang untuk makan malam, pergi lebih dahulu ke mesjid dan melihat Terdakwa sedang jongkok sambil mencongkel kotak infaq. Terdakwa yang terkejut langsung berdiri lalu melompati pembatas shaf perempuan, dan berlari menuju pintu samping;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal mana pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Bahwa barang berupa uang dalam kotak infaq Mesjid Nurul Haq merupakan milik Masjid Nurul Haq, hal mana Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengurus Mesjid Nurul Haq tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Hal mana, akibat kejadian tersebut, potensi kerugian yang mungkin dialami adalah sejumlah uang di dalam kotak infaq tersebut yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu: waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidak perlu pekarangan itu tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan boleh pula berupa pagar bambu, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa dalam hal ini disyaratkan pula perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa kejadian terjadi terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, hal mana Pasal 98 KUHP mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pukul 21.00 WIB tersebut dapat dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi di dalam Mesjid Nurul Haq, yang terletak di Jalan Darma Bakti, Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Bahwa pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Sementara pekarangan tertutup adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya. Bahwa dari fakta persidangan diketahui Mesjid Nurul Haq dibatasi tembok di sebelah timur dan selatan, dan dibatasi parit di sebelah utara, serta dibatasi tanah kosong di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah barat. Hal mana di dalam areal Mesjid Nurul Haq terdapat rumah yang ditinggali oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu, selaku Garim Mesjid Nurul Haq. Bahwa Majelis Hakim berpendapat lokasi tersebut masih dapat dikategorikan sebagai suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Ad.4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan yaitu:

- adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
- pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik formal, sehingga percobaan dipandang telah ada apabila orang telah memulai melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Bahwa maksud dari si pelaku haruslah telah ternyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke Mesjid Nurul Haq. Melihat kondisi sekitar sepi, Terdakwa pun masuk ke dalam mesjid dan menuju ke kontak infaq yang terdapat di tiang tengah mesjid. Terdakwa menyenturi kotak infaq tersebut dengan 1 (satu) buah mancis warna hijau miliknya dan melihat ada sejumlah uang didalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan posisi jongkok, Terdakwa berusaha membongkar gembok yang mengunci kotak infaq tersebut dengan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya sambil menyeterinya, Namun tiba-tiba, Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu melihat Terdakwa sedang jongkok sambil mencongkel kotak infaq dan menegur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang terkejut langsung berdiri lalu melompati pembatas shaf perempuan, dan berlari menuju pintu samping. Namun, Terdakwa berhasil ditangkap di tepi Jalan Desa Harapan oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu dengan dibantu warga di sekitar masjid;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa hendak mengambil uang dalam kotak infaq Mesjid Nurul Haq tanpa seijin pemiliknya, hal mana Terdakwa telah berusaha membongkar gembok yang mengunci kotak infaq tersebut dengan 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya sambil menyeterinya Namun Terdakwa belum berhasil mengambil uang tersebut karena tertangkap tangan oleh Saksi Ikrar Syahputra Pasaribu als Ikrar bin Rahmad Pasaribu yang tiba-tiba melihat perbuatan Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba membongkar gembok dengan obeng untuk mengambil uang di dalam kotak infaq, merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan, namun tidak selesai karena tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya;
2. 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi dengan senter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Depayana Manao als Depa bin Usman Manao** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah obeng plus minus yang tidak ada gagangnya;
- 2) 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dilengkapi dengan senter;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Rizkal Al Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.